

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG
KEAMANAN PANGAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Untuk membedakannya, pangan diklasifikasi menjadi tiga yakni:²

- a. Pangan Segar yang dimaksud disini adalah pangan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya beras, gandum, segala macam buah, ikan, air segar.
- b. Pangan Olahan Makanan atau pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
- c. Pangan Siap Saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan bisa langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. Pangan yang dikonsumsi secara teratur setiap hari tidak hanya sekedar memenuhi ukuran kuantitas saja namun juga harus memenuhi unsur kualitas. Unsur kuantitas sering dikaitkan dengan jumlah makanan yang

² <https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/07/pengertian-pangan-dan-keamanan-pangan.html> tanggal 29 Oktober 2019

harus dikonsumsi. Bagi mereka, ukuran cukup mungkin adalah kenyang, atau yang penting sudah makan. Sedangkan ukuran kualitas adalah terkait dengan nilai - nilai intrinsik dalam makanan tersebut seperti keamanannya, gizi dan penampilan makanan tersebut.

Dari uraian diatas Keamanan Pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat baik karena masih banyaknya kasus-kasus misalnya bahan pangan yang tidak layak konsumsi, mengandung zat kimia dan kasus lainnya, dari hal itu maka semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan terhadap makanan yang sehat dan halal terhadap bahan pangan.

Bahan pangan yang bagus merupakan bahan Pangan yang mempunyai Keamanan Pangan (*Food Safety*) dimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan gizi pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Menyikapi pentingnya kebutuhan Keamanan Pangan di Daerah dimana di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan salah satu pasalnya mengatur mengenai Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan Pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan di dalam kewenangan Kabupaten/Kota di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Lampiran huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar, maka Pemerintah Kabupaten Magelang menganggap sangat diperlukan pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan, maka terlebih dahulu dilakukan kajian-kajian terhadap segala hal yang terkait dengan Keamanan Pangan. Naskah akademik ini merupakan bentuk argumentasi dan pertanggungjawaban ilmiah terhadap urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Keamanan Pangan serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Mengapa perlu peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan?

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mewujudkan Keamanan Pangan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Keamanan Pangan.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan.

D. METODE PENELITIAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Naskah Akademik Raperda Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.³

1. Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan dua pendekatan penelitian yang berbeda untuk mengkaji aspek-aspek legitimasi regulasi secara komprehensif, yaitu penelitian hukum normatif dan kajian empirik. Penelitian hukum normatif terutama dipergunakan untuk mengkaji aspek-

³ Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

aspek legitimasi filosofis dan yuridis, sedangkan kajian empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

a. Penelitian Hukum Normatif

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang Keamanan Pangan.
- 2) Peraturan Perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap isi (*content*) Peraturan Perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafati yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma Peraturan Perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan Kabupaten Magelang.

b. Kajian Empirik

Kajian empirik digunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Adapun kajian empirik dilakukan melalui telaah tim dan *Focus Group Discussion (FGD)* atas kajian terkait keamanan pangan

di Kabupaten Magelang, kemudian dilakukan beberapa perbaikan sebagaimana diperlukan. Pada bagian ini akan dikemukakan kondisi daerah terkait kondisi keamanan pangan di Kabupaten Magelang.

2. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. Studi dokumen

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan kajian atas keamanan pangan Kabupaten Magelang sebelumnya. Studi terhadap dokumen yang berupa Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk membahani analisis yang bermuara pada legitimasi filosofis dan yuridis. Sementara studi terhadap dokumen pendukung lainnya dimaksudkan untuk melengkapi baik analisis terhadap legitimasi filosofis, yuridis maupun sosiologis.

b. *Focussed Group Discussion (FGD)*

Focussed Group Discussion (FGD) diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahui penyelenggaraan keamanan pangan di Kabupaten Magelang. *FGD* terdiri dari aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pangan di Kabupaten Magelang.

3. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diklasifikasikan sesuai dengan tiga aspek yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aspek yang berkaitan dengan legitimasi filosofis, legitimasi juridis dan legitimasi sosiologis.

Setelah itu, data akan dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada aspek-aspek yang sama. Analisis terhadap **aspek filosofis** terutama akan dibahani oleh data yang diabstraksikan dari berbagai Peraturan Perundang-undangan, terutama dalam konstitusi dan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum. Analisis terhadap **aspek yuridis** akan difokuskan legitimasi pengaturan KEAMANAN PANGAN oleh pemerintah daerah dalam Peraturan Daerah. Analisis terhadap **aspek sosiologis** terutama akan didasarkan pada berbagai data tentang permasalahan dalam keamanan pangan di Kabupaten Magelang. Pada tahap akhir analisis, temuan-temuan pada tiga ranah analisis tersebut kemudian akan dipadukan, dideskripsikan dan kemudian juga dituangkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah yang dilampirkan pada Naskah Akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Keamanan Pangan

Definisi Keamanan Pangan menurut Codex (1997) merupakan jaminan bahwa makanan tidak akan mengakibatkan bahaya bagi konsumen ketika itu dipersiapkan dan atau dimakan menurut pemakaian yang dimaksudkan atau dikehendaki (Hariyadi 2007). *Joint Expert Committee of Food Safety* (JECFA) menyatakan Keamanan Pangan sebagai semua kondisi dan upaya yang diperlukan selama produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyiapan makanan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman, bebas dari penyakit, sehat, dan baik dikonsumsi manusia.⁴ Menurut Lawley (2008), secara sederhana aplikasi Keamanan Pangan diartikan sebagai praktik-praktik untuk memastikan bahwa produk pangan tidak menyebabkan kerugian bagi konsumen. Definisi tersebut mencakup topik-topik Keamanan Pangan secara luas mulai dari pengetahuan dasar dan higiene personal sampai prosedur teknis yang kompleks untuk menghilangkan kontaminan dari produk pangan dan bahan-bahan yang diolah dengan teknologi canggih. Pada dasarnya, praktik Keamanan Pangan dapat dikelompokkan atas tiga dasar operasi:

1. perlindungan rantai suplai pangan dari bahaya kontaminasi;

⁴ Repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/53020/3/Bab II Landasan Teori.pdf

2. pencegahan dari perkembangan dan penyebaran bahaya kontaminasi; dan
3. penghilangan dampak kontaminasi dan zat-zat kontaminan secara efektif.⁵

2. Teori tentang Peraturan Perundang-undangan

Suatu peraturan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah (Perda) dikeluarkan dan ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, perhitungan, dan kajian luas yang sangat signifikan. Peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum bersifat mengatur dan mengikat setiap bagian yang ada dalam peraturan perundangan tersebut. Kata perundang-undangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai yang bertalian dengan undang-undang. Sedang kata undang-undang diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legislatif, dan sebagainya) ditanda tangani oleh Kepala Negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁶

Dalam dunia hukum, kata/ istilah peraturan perundang-undangan mempunyai pengertian sendiri, apabila kata/ istilah merupakan terjemahan dari kata *wetgeving* atau *wettelijke regelingen*, maka menurut A. Hamid, SA

⁵ *Ibid.*

⁶ W.J.S Poerwodarminto, 2005, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, hlm.215.

yang mengutip dari Kamus Hukum Fockema Andreae, kata *wetgeving* diartikan:

1. Perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, tingkat pusat atau tingkat daerah menurut tata cara yang ditentukan;
2. Keseluruhan peraturan-peraturan negara, tingkat pusat dan tingkat daerah.

Sedangkan kata *wettelijke regeling* diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat perundang-undangan.⁷

Berdasarkan kutipan di atas, peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh pejabat/ lembaga Negara Pusat dan Daerah yang berwenang untuk itu, yang isinya mengikat secara umum. Pengertian aturan tertulis adalah sebagai lawan dari aturan tidak tertulis yang lebih dikenal dengan istilah hukum adat atau hukum kebiasaan. Sedangkan pejabat/ lembaga yang berwenang untuk membuat aturan tertulis adalah pejabat/ lembaga yang diberikan kewenangan atribusi atau delegasi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) atau peraturan perundang-undangan lainnya, untuk membentuk aturan tertulis yang disebut peraturan perundang-undangan.

Kewenangan atribusi (*atributiewetgevende bevoegdheid*) biasanya diberikan oleh suatu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) kepada pejabat/ lembaga Negara tertentu untuk membentuk peraturan

⁷ A. Hamid, SA, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, dalam Himpunan Bahan Penataan, Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1982, Hal 59-60.

perundang-undangan. Kewenangan ini bersifat orisinil (asli), artinya sebelum ditentukan oleh suatu Undang-Undang Dasar (UUD) atau Undang-Undang (UU) kewenangan ini belum ada⁸. Sedangkan kewenangan aturan delegasi (*delegatie wetgevende bevoegheid*) adalah kewenangan yang bersifat derivatif, artinya kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut berasal dari kewenangan atributif dari pejabat/ lembaga atasannya atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁹

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk pengaturan kehidupan bernegara tersebut didefinisikan sebagai hukum atau produk hukum. Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal (*rule*) tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu sistem saja.¹⁰

3. Teori tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan melayani orang banyak (umum).¹¹ Dapat juga diartikan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Andres Welberg, New York: Russel & Russell, 1961, Hal 30-31

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut Pasalong (2010:128), pelayanan pada dasarnya didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelayanan terdapat dua aspek yaitu seseorang/organisasi dan pemenuhan kebutuhan. Sedangkan menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dengan demikian pelayanan publik menurut Mahmudi adalah kegiatan pelayanan oleh penyelenggaraan layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan publik.¹³

¹² Wikipedia.org

¹³ Theorymanajemendanorganisasi.blogspot.com

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

1. Asas Penyelenggaraan Pangan

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan
- b. kemandirian
- c. ketahanan
- d. keamanan
- e. manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

- f. pemerataan

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

g. berkelanjutan

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

h. keadilan

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

A. Hamid S. Attamimi dalam bukunya, *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”* berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita Hukum Indonesia;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi;

c. Asas-asas lainnya.¹⁴

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”).
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma).
- c. (1) Asas-Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*).
(2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.¹⁵

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapat dilaksanakan;

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya, “*Ilmu Perundang-undangan-Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*”, Yogyakarta, PT Kanisius, 2017, hal. 254.

¹⁵ *Ibid*, hal. 255.

5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.¹⁶

Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam:

a. Asas-asas formal, dengan perincian:

- (1) Asas tujuan yang jelas;
- (2) Asas perlunya pengaturan;
- (3) Asas organ/lembaga yang tepat;
- (4) Asas materi muatan yang tepat;
- (5) Asas dapatnya dilaksanakan; dan
- (6) Asas dapatnya dikenali.

b. Asas-asas material, dengan perincian:

- (1) Asas sesuai dengan Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;
- (2) Asas sesuai dengan Hukum Dasar Negara;
- (3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar Atas Hukum; dan

¹⁶ *Ibid*, hal. 256.

(4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.¹⁷

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

¹⁷ *Ibid.*

undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan asas “kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten

Secara geografis, Kabupaten terletak pada posisi 110°01'51"-110°26'58" Bujur Timur dan 7°19'13"-7°42'16" Lintang Selatan. Dengan posisi ini, Kabupaten terletak di tengah Pulau Jawa, di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata. Kabupaten merupakan salah satu kabupaten

yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan Kabupaten berada di Kota Mungkid. Kabupaten memiliki luas 1.085,73 Km² atau sekitar 3,34% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten memiliki 21 Kecamatan, terdiri dari 367 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang

Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali

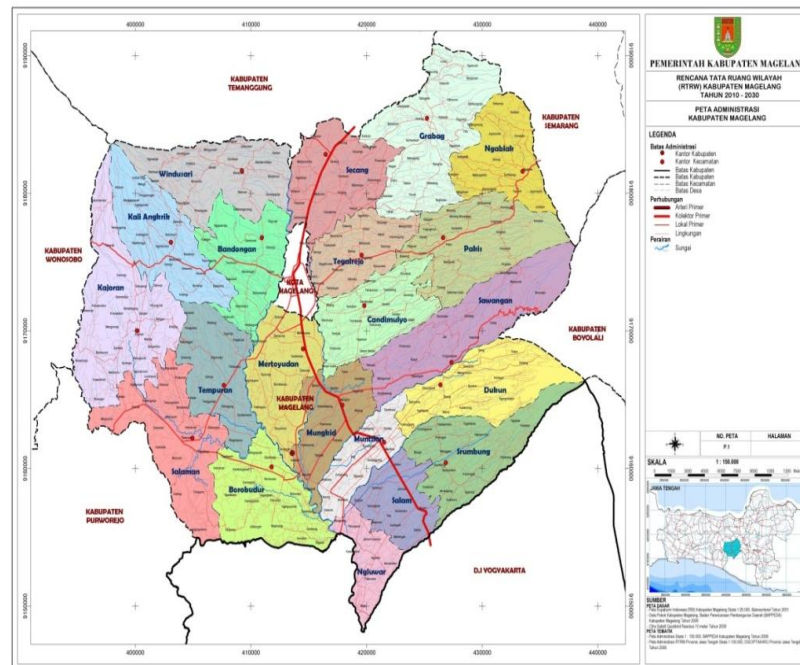
Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa
Yogyakarta

Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

Bagian tengah : Kota

Letak Kabupaten yang strategis dapat dilihat dari posisinya yaitu diantara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi yaitu Semarang--Purwokerto dan Semarang--Yogyakarta-Solo sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten .

Peta Administrasi Kabupaten



Sumber: RTRW Kabupaten Tahun 2010-2030

Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibu kota kabupaten di Kabupaten .

Tabel 2.1

**Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan,
serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan
di Kabupaten Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
1	Salaman	20	-	68,87	6,34	15
2	Borobudur	20	-	54,55	5,02	4
3	Ngluwar	8	-	22,44	2,07	22
4	Salam	12	-	31,63	2,91	19
5	Srumbung	17	-	53,18	4,90	19
6	Dukun	15	-	53,40	4,92	21
7	Muntilan	13	1	28,61	2,64	17

8	Mungkid	14	2	37,40	3,44	7
9	Sawangan	15	-	72,37	6,67	15
10	Candimulyo	19	-	46,95	4,32	17
11	Mertoyudan	12	1	45,35	4,18	6
12	Tempuran	15	-	49,04	4,52	8
13	Kajoran	29	-	83,41	7,68	31
14	Kaliangkrik	20	-	57,34	5,28	34
15	Bandongan	14	-	45,79	4,22	20
16	Windusari	20	-	61,65	5,68	25
17	Secang	19	1	47,34	4,36	22
18	Tegalrejo	21	-	35,89	3,31	22
19	Pakis	20	-	69,56	6,41	29
20	Grabag	28	-	77,16	7,11	33
21	Ngablak	16	-	43,80	4,03	37
	Jumlah	367	5	1.085,73		

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kajoran dengan luas 83,41 km² atau sekitar 7,68 % dari luas wilayah kabupaten sedangkan kecamatan yang wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Ngluwar seluas 22,44 km² atau sekitar 2,07 % dari luas wilayah kabupaten. Terdapat empat kecamatan yang memiliki kelurahan yaitu Kecamatan Muntilan, Mertoyudan, dan Secang, masing-masing memiliki 1 kelurahan kecuali Kecamatan Mungkid yang memiliki 2 kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu Kecamatan Kajoran dengan 29 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit yaitu Kecamatan Ngluwar dengan hanya 8 desa.

Adapun data pasar di Kabupaten Magelang berdasarkan kecamatan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Profil Pasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Magelang Tahun 2014

No.	Nama Pasar	Luas	Kios	Los	Lesehan
1	2	3	4	5	6
1.	Salaman	12161	413	6	125
2.	Borobudur	8440	162	404	325
3.	Talun	7166	107	421	250
4.	Muntilan	22679	326	1085	925
5.	Mekar Muntilan	22089	63	211	90
6.	PH Muntilan	15250	21	0	125
7.	Mungkid	2072	20	227	109
8.	Tanjunganom	1843	20	5	6
9.	Tempuran	5620	23	61	55
10.	Kaliangkrik	6618	94	530	425
11.	Bandongan	2412	17	27	120
12.	Windusari	2550	7	119	150
13.	Secang	2920	132	13	100
14.	Kaponan	7840	24	354	240
15.	Grabag	14301	175	1035	350
16.	PH Grabag	9040	10	12	70
17.	Ngablak	4218	74	251	700
	JUMLAH	153.219	1.688	4.761	4.165

2. Praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan Keamanan Pangan yang dihadapi masyarakat Kabupaten

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang secara rutin telah melakukan pemeriksaan di Pasar dan Laboratorium dari Tahun 2011

sampai dengan 2019. Temuan di Pasar Tradisional setiap pemeriksaan ditemukan daging ayam yang tidak layak untuk dikonsumsi, dikarenakan adanya pengentalan darah karena tidak mengindahkan aspek Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN). Kemudian Dinas melakukan pembinaan, pemberian leaflet tentang Hygiene dan sanitasi, pemberian spanduk, dan pemberian celemek. Disamping itu juga dilakukan pengambilan sampel Laborat dari tahun 2011 sampai dengan 2019 dan terdapat temuan Residu Anti Biotik diambang batas Cemaran Bakteri Salmonella setiap tahun terdapat kandungan yang melebihi ambang batas, kemudian Dinas menindaklanjuti dengan memberikan fotocopy surat hasil Laborat.

Tabel 2.3

**PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN PANGAN
DI KABUPATEN**

No.	TAHUN	TEMUAN	TINDAKAN YANG DIAMBIL	KETERANGAN
1.	2011	Ayam Tiren Pasar Ngablak.	Diambil foto dipasang di Balai Desa dan ditulis Penjual Ayam Tiren. Disita dan dimusnahkan	Ibu Kamsiyah Kabupaten Semarang
2.	2014	Ayam Tiren Pasar Kaponan	Diserahkan ke Polsek Pakis s/d Tk. Tipiring	Ibu Murni, Desa Japunan Kabupaten Semarang
3.	2015	Krupuk kulit (krecek)	Negatif Formalin	Desa Japunan Kec. Mertoyudan dan Desa Bangubanyu Dekoro Bandongan. Bahan baku kuli bukan utk bahan baku pangan akan tetapi bahan baku industri kulit
4.	2018	Bakso Pasar Bandongan	Positif babi Diambil lagi negatif	Tempat penggilingan bakso Ibu Latifah
5.	2019	Ayam Tiren Pasar Bandongan Daging sapi byk belatungnya Daging tidak layak jual	Teguran penyitaan Disita dan dimusnahkan Disita dan dimusnahkan Disita dan dimusnahkan	Ibu Latifah Desa Sidorejo Kec. Bandongan Pasar Banrik Tempuran Carefour

Tiren= mati kemaren

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan

Tabel 2.4
Laporan Hasil Sampling dan Uji Bahan Berbahaya dan Pangan yang Diduga
Mengandung Bahan Berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap I
Tahun 2017

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang/Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	20 Juli 2017	Bu Surmiyati	Tahu		-		
2	20 Juli 2017	Bu Sri Mingsri	Putil			+	
3	20 Juli 2017	Pak Sugi	Bakso	-			
4	20 Juli 2017	Bu Emi	Kenyel		-		
5	20 Juli 2017	Bu Nok	Krupuk Gaya Baru			+	
6	20 Juli 2017	Bu Syaroh	Bakso	-			
7	20 Juli 2017	Bu Syaroh	Cincau		+		
8	20 Juli 2017	Bu Mahyati	krupuk merah			+	
9	20 Juli 2017	Bu Nur	Bakmi		-		
10	20 Juli 2017	Bu Midah	kulang kaling		-		
11	20 Juli 2017	Bu Midah	Bakmi		-		
12	20 Juli 2017	Bu Muntamah	Rengginang			+	
13	20 Juli 2017	Bu Muntamah	Lanting			+	
14	20 Juli 2017	Pak Asrofi	Teri Nasi		+		
15	20 Juli 2017	Pak Asrofi	cumi asin		+		
16	20 Juli 2017	Pak Asrofi	teri tanpa kepala		+		
17	20 Juli 2017	Mak Narto	uyah kuning	+			+
18	20 Juli 2017	Pak Nur Shodiq	Bakmi		-		
19	20 Juli 2017	Pak Nur Shodiq	Bakso	+			
20	20 Juli 2017	Bu Nok	Cendol			+	
21	20 Juli 2017	Bu Sum	gula kelapa			-	

22	20 Juli 2017	Bu Sum	Sengkulun			+	
23	20 Juli 2017	Bu Sum	kue tok			-	
24	20 Juli 2017	Bu Sum	bengawan solo			-	-
25	20 Juli 2017	Bu Sri Kalinegoro	Lanting			-	
26	20 Juli 2017	Bu Karsiyah	krupuk gaya baru			+	
27	20 Juli 2017	Bu Karsiyah	krupuk kedeke				+
28	20 Juli 2017	Bu Karsiyah	rengginang telo			+	
29	20 Juli 2017	Bu Parti	Teri nasi		+		
30	20 Juli 2017	Bu Parti	Gereh Pethek		-		
31	20 Juli 2017	Bu Muslichah	Terasi MK		-		
32	20 Juli 2017	Bu Fatimah	Cenil			-	
33	20 Juli 2017	Bu Tri	tahu bakso	-			
34	20 Juli 2017	Bu Tri	cenil lopis			-	
35	20 Juli 2017	Bu Tri	kue mata kebo			-	
36	20 Juli 2017	Bu Kamsyiah	tahu		-		
37	20 Juli 2017	Bu Trimah	terasi	-	-		
38	20 Juli 2017	Bu Istirofah	uyah bleng		-		
39	20 Juli 2017	Bu Istirofah	uyah bleng putih kotak		+		
40	20 Juli 2017	Bu Istirofah	terasi harum laut		+		
41	20 Juli 2017	Bu Istirofah	terasi rebon		+		
42	20 Juli 2017	Bu Daud	Bolu emprit			-	
43	20 Juli 2017	Bu Nawiyah	sate kulang kaling			+	
44	20 Juli 2017	Bu Asminah	rengginang telo			+	
45	20 Juli 2017	Bu Asminah	Kripik			-	
46	20 Juli 2017	Bu Asminah	Slondok			-	
47	20 Juli 2017	Bu Asminah	criping ketela			+	
48	20 Juli 2017	Bu Sarah	Pindang		-		
49	20 Juli 2017	Bu Sarah	Krupuk			+	
50	20 Juli 2017	Bu Sarah	bandeng presto		-		
TOTAL TMS				2	8	13	2

Tabel 2.5
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap II
Tahun 2017

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang/Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	21 Okt 2017	Ibu Sri	Kolang kaling		-		
2	21 Okt 2017	Ibu Eni	Kenyel		-		
3	21 Okt 2017	Ibu Siti	Tahu		-		
4	21 Okt 2017	Ibu Asminah	kerpuk kelobong			+	
5	21 Okt 2017	Bpk Rofin	Uyah bleng				
6	21 Okt 2017	Bpk Rofin	teri nasi	+			
7	21 Okt 2017	Bpk Rofin	Layur		+		
8	21 Okt 2017	Bpk Rofin	cumi asin		+		
9	21 Okt 2017	Bpk Rofin	teri besar		+		
10	21 Okt 2017	Bpk Rofin	Ebi		-		
11	21 Okt 2017	Bpk Rofin	terasi udang super	-			
12	21 Okt 2017	Bpk Rofin	Uyah wayang sekar	+			
13	21 Okt 2017	Ibu Roh	Bakso Ayam	-			
14	21 Okt 2017	Ibu Roh	Bakso Sapi	-			
15	21 Okt 2017	Ibu Sarah	Cincau		-		
16	21 Okt 2017	Ibu Sarah	Pindang		-		
17	21 Okt 2017	Ibu Nur	Bakmi		-		
18	21 Okt 2017	Ibu Nur	Bakso sapi	-			
19	21 Okt 2017	Ibu Nur	Gelatin	+			
20	21 Okt 2017	Ibu Midah	Kolang kaling		-		
21	21 Okt 2017	Ibu Muntamah	Putil			-	

22	21 Okt 2017	Ibu Muntamah	krupuk gaya baru			+	
23	21 Okt 2017	Ibu Muntamah	rengginang telo			+	
24	21 Okt 2017	Ibu ponimin	Cenil		-		
25	21 Okt 2017	Mbah Narto	teri besar		+		
26	21 Okt 2017	Mbah Narto	ikan asin kacangan		+		
27	21 Okt 2017	Mbah Narto	ikan teri biasa		-		
28	21 Okt 2017	Mbah Narto	cumi asin		+		
29	21 Okt 2017	Mbah Narto	teri nasi		+		
30	21 Okt 2017	Mbah Narto	Layur		-		
31	21 Okt 2017	Mbah Narto	ikan asin bloso		+		
32	21 Okt 2017	Mbah Narto	garam kuning	+			-
33	21 Okt 2017	Bu Sum Snack	kembang gula merah			-	
34	21 Okt 2017	Bu Sum Snack	tahu bakso		-		
35	21 Okt 2017	Bu Sum Snack	sengkulun merah			+	
36	21 Okt 2017	Ibu Wanti	Bolu emprit merah			-	
37	21 Okt 2017	Ibu Wanti	slondok merah			-	
38	21 Okt 2017	Ibu Wanti	lanting merah			+	
39	21 Okt 2017	Ibu Kamsiah	tahu bakso		-		
40	21 Okt 2017	Ibu Sarah	uyah bleng	+			
41	21 Okt 2017	Ibu Sarah	terasi	-			
42	21 Okt 2017	Ibu Sarah	Bolu emprit merah			-	
43	21 Okt 2017	Ibu Sarah	Ampo				
44	21 Okt 2017	Ibu Sarah	krupuk makaroni kuning				-
45	21 Okt 2017	Ibu Sarah	krupuk gaya baru			+	
46	21 Okt 2017	Ibu Istirokah	terasi harta laut	+			
47	21 Okt 2017	Ibu Istirokah	uyah bleng cp ball	+			
48	21 Okt 2017	Ibu Istirokah	Terasi Udang rebon	+			
49	21 Okt 2017	Ibu Istirokah	uyah bleng merk djagat	+			
50	21 Okt 2017	Ibu Ngafiah	kue lapis			+	
TOTAL TMS				9	8	7	0

Tabel 2.6
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Salaman
Kecamatan Salaman
Tahap I
Tahun 2018

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	20 Sept 2018	Siti	Campursari			-	
2	20 Sept 2018	Siti	Apem			-	
3	20 Sept 2018	Siti	Bolu			-	
4	20 Sept 2018	Siti	Mendut			-	
5	20 Sept 2018	Siti	Lapis			-	
6	20 Sept 2018	Siti	Arumanis Sempe			-	
7	20 Sept 2018	Siti	Arem-arem lontong				
8	20 Sept 2018	Anita	Lanting			+	
9	20 Sept 2018	Anita	Bolu Emprit			+	
10	20 Sept 2018	Anita	Rengginang Kecil			-	
11	20 Sept 2018	Nursela	Krupuk Bawang Merah			-	
12	20 Sept 2018	Nursela	Krupuk Bawang Kuning				-
13	20 Sept 2018	Nursela	Krupuk Tersanjung Merah			-	
14	20 Sept 2018	Nursela	Krupuk Tersanjung Kuning				-
15	20 Sept 2018	Nursela	Mie basah (dari Punduh)		-		
16	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Lidah		-		
17	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Kacangan kecil		-		
18	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Peda		+		
19	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Bentek		+		

20	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Cumi kecil		+		
21	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Inul		-		
22	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Kacangan besar		+		
23	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Cumi besar		-		
24	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Teri nasi		+		
25	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Teri super		+		
26	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Cemek		+		
27	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Teri Tawar		+		
28	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Semenit		+		
29	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Sera		-		
30	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Peda bunting		-		
31	20 Sept 2018	Tri Wahyuni	Ikan Asin Sepat buntung		-		
32	20 Sept 2018	Maryono	Bakso		-		
33	20 Sept 2018	Maryono	Mie kuning		-		
34	20 Sept 2018	Mursiti	Krupuk Wer			+	
35	20 Sept 2018	Mursiti	Gendar	.			
36	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Bleng polos	.			
37	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Krupuk GayaBaru			+	
38	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Rengginang Sehati			-	
39	20 Sept 2018	Ansori/Nap	rengginang Barokah			-	
40	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Teri Anyep		-		
41	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Pethek		-		
42	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Teres kuning				-
43	20 Sept 2018	Ansori/Nap	Teri Asin		+		
44	20 Sept 2018	Kanti	Mie kuning basah		-		
45	20 Sept 2018	Kanti	Tahu		-		
46	20 Sept 2018	Umatul M	Tahu Putih		-		
47	20 Sept 2018	Umatul M	Tahu Kuning		-		
48	20 Sept 2018	Umatul M	Kolang kaling		-		

49	20 Sept 2018	Endang	Garam bleng Bali	.			
50	20 Sept 2018	Endang	Rengginang Ketan Kecil			-	
51	20 Sept 2018	Endang	Rengginang Ketan Besar			-	
52	20 Sept 2018	Endang	Teres Merah			-	
53	20 Sept 2018	Arjunatun	Tahu putih		-		
54	20 Sept 2018	Misih	Slondok				-
55	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Cipta				-
56	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Dele				-
57	20 Sept 2018	Misih	Mutiara			-	
58	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Keong Merah			-	
59	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Jaring Merah			-	
60	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Keong Kuning				-
61	20 Sept 2018	Misih	Krupuk Jaring Kuning				-
62	20 Sept 2018	Sri Asnawiyah/H.Ridwan	Mie Ayam kuning		-		
63	20 Sept 2018	Sri Asnawiyah/H.Ridwan	Mie kuning basah		-		
64	20 Sept 2018	Sri Asnawiyah/H.Ridwan	Bakso Kecil		-		
65	20 Sept 2018	Sri Asnawiyah/H.Ridwan	Bakso Besar		-		
66	20 Sept 2018	Fitri	Hongkoe			-	
67	20 Sept 2018	Fitri	Moho			-	
68	20 Sept 2018	Fitri	Lanting			+	
69	20 Sept 2018	Tri	Rengginang ketela			-	
70	20 Sept 2018	Tri	Taro Merah			-	-
71	20 Sept 2018	Tri	Taro Kuning				-
72	20 Sept 2018	Tri	Mutiara Panjang			-	
73	20 Sept 2018	Nurani	Gethuk			-	
74	20 Sept 2018	Nurani	Agar –agar			-	
75	20 Sept 2018	Nurani	Tahu		-		
TOTAL TMS				0	10	5	0

Tabel 2.7
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap II
Tahun 2018

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	26 Sept 2018	Bu Ngafiyah	Lapis 4 warna			-	
2	26 Sept 2018	Bu Ngafiyah	Lapis 2 warna			+	
3	26 Sept 2018	Bu Ngafiyah	Sate kolang kaling			-	
4	26 Sept 2018	Bu Ngafiyah	Mendut			-	
5	26 Sept 2018	P. Yoyok	Bakso				
6	26 Sept 2018	Asminah	Lanting			-	
7	26 Sept 2018	Asminah	Krupuk terobong			+	
8	26 Sept 2018	Sofiah	Slondok			+	
9	26 Sept 2018	Parsiah	Rengginang			-	
10	26 Sept 2018	Rofin	Uyah Bleng polos	+			
11	26 Sept 2018	Rofin	Teri Nasi		+		
12	26 Sept 2018	Rofin	Teri Puthul		-		
13	26 Sept 2018	Rofin	Cumi Asin		-		
14	26 Sept 2018	Rofin	Teri		-		
15	26 Sept 2018	Sopiah	Bakmi Kuning		-		
16	26 Sept 2018	Sopiah	Agar agar merah			+	
17	26 Sept 2018	Muntanah	Gaya baru kecil			+	
18	26 Sept 2018	Muntanah	Gaya baru besar			-	
19	26 Sept 2018	Muntanah	Rengginang Telo kuning				-
20	26 Sept 2018	Muntanah	Rengginang Kotak			+	

21	26 Sept 2018	Muntanah	Krupuk kuning				-
22	26 Sept 2018	Muntanah	Krupuk merah			+	
23	26 Sept 2018	Bu Narto	Teri nasi		+		
24	26 Sept 2018	Bu Narto	Cumi asin		-		
25	26 Sept 2018	Bu Narto	Sepat		-		
26	26 Sept 2018	Bu Narto	Jambal		+		
27	26 Sept 2018	Rikanah	Slondok			-	
28	26 Sept 2018	Rahayu	Tahu		-		
29	26 Sept 2018	Bu Nok	Cendol			+	
30	26 Sept 2018	Juniah	Getuk			-	
31	26 Sept 2018	Bu Sum snack	Lapis coklat merah			-	
32	26 Sept 2018	Bu Sum snack	Sengkulun kecil			-	
33	26 Sept 2018	Bu Sum snack	Sengkulun besar			-	
34	26 Sept 2018	Bu Sum snack	Lapis mika			-	
35	26 Sept 2018	Bu Sum snack	kue moho			-	
36	26 Sept 2018	Bu Sum snack	Lapis plastik			-	
37	26 Sept 2018	Mursih	Tahu bakso	-			
38	26 Sept 2018	Karsiah	Krupuk putih jambor			-	
39	26 Sept 2018	Karsiah	Krupuk merah			+	
40	26 Sept 2018	Karsiah	Teri Nasi		+		
41	26 Sept 2018	Trimah	Teri Nasi		+		
42	26 Sept 2018	Trimah	Teri		-		
43	26 Sept 2018	Trimah	Teri Puthul		-		
44	26 Sept 2018	Trimah	Pedo		-		
45	26 Sept 2018	Trimah	Sigar bloso		-		
46	26 Sept 2018	Istirokah	Uyah bleng Jagad	+			
47	26 Sept 2018	Istirokah	Ikan Asin kacang		+		
48	26 Sept 2018	Istirokah	Ikan Asin japu		-		

49	26 Sept 2018	Fenti	Bakso	-			
50	26 Sept 2018	Andri	Tahu		-		
51	26 Sept 2018	Bu Narto	Uyah bleng Jagad	+			
TOTAL TMS				3	6	9	0

Tabel 2.8
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap III
Tahun 2018

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang/Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	4 Des 2018	Bu Ngafiyah	Mendut			-	
2	4 Des 2018	Bu Ngafiyah	Tahu Bakso		-		
3	4 Des 2018	Isti	Matakebo			-	
4	4 Des 2018	Isti	Lapis			-	
5	4 Des 2018	Asminah	Krupuk Telobong	.		-	
6	4 Des 2018	Asminah	Krupuk Telobong				-
7	4 Des 2018	Asminah	Potil			+	
8	4 Des 2018	Sofiah	Potil			+	
9	4 Des 2018	Sofiah	Bakso	-	-		
10	4 Des 2018	Muntanah	Rengginang Telo			+	
11	4 Des 2018	Muntanah	Rengginang Ketan			-	
12	4 Des 2018	Muntanah	Bolu Emprit			+	
13	4 Des 2018	Muntanah	Slondok	-		-	
14	4 Des 2018	Muntanah	Rengginang ketela				-
15	4 Des 2018	Giyarti	Puding				-

16	4 Des 2018	Giyarti	Lapis merah hijau			-	
17	4 Des 2018	Sigit	Bakso	-	-		
18	4 Des 2018	Marto	Uyah bleng	+			
19	4 Des 2018	Marto	Trasi kura-kura	-			
20	4 Des 2018	Marto	Trasi harta laut	-			
21	4 Des 2018	Marto	Sepat buntung		-		
22	4 Des 2018	Marto	Bloso		-		
23	4 Des 2018	Marto	Cumi-cumi		-		
24	4 Des 2018	Marto	Teri Nasi		+		
25	4 Des 2018	Marto	Teri buntung		-		
26	4 Des 2018	mbah No	Slondok			-	
27	4 Des 2018	Bu Sum snack	Sengkulun			-	
28	4 Des 2018	Bu Sum snack	Lapis			-	
29	4 Des 2018	Bu Sum snack	Cucur			-	
30	4 Des 2018	Bu Sum snack	Moho			-	
31	4 Des 2018	Bu Sum snack	Gula kelapa			-	
32	4 Des 2018	Sri Kaligoro	Rengginang aneka rasa			-	
33	4 Des 2018	Sarifah	Rengginang kecil			+	
34	4 Des 2018	Riah	kacangan		-		
35	4 Des 2018	Komsiah	Bolu emprit			-	
36	4 Des 2018	Trimah	Teri nasi		+		
37	4 Des 2018	Trimah	Teri jengki		-		
38	4 Des 2018	Trimah	Peda		-		
39	4 Des 2018	Trimah	Klapan		-		
40	4 Des 2018	Trimah	Kacangan		-		
41	4 Des 2018	Trimah	Pethek		-		
42	4 Des 2018	Ngafiah	Sate kolang kaling			-	
43	4 Des 2018	Ngafiah	Kolang kaling		-		

44	4 Des 2018	Kenti	Bakso kecil	-	-		
45	4 Des 2018	Kenti	Bakso besar	-	-		
46	4 Des 2018	Zuriyati	Slondok			+	
47	4 Des 2018	Zuriyati	Krupuk Gayabaru			+	
48	4 Des 2018	Kamini	Tahu putih		-		
49	4 Des 2018	Sri Kaligoro	Rengginang aneka rasa				-
50	4 Des 2018	Sarifah	Rengginang kecil				-
51	4 Des 2018	Nurhayati	Bakmi kuning basah		-		
			Total TMS	1	2	7	

Tabel 2.9
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Salaman
Kecamatan Salaman
Tahap III
Tahun 2018

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji*			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	10 Des 2018	Sri Wardati	Tahu Putih		-		
2	10 Des 2018	Zaenab	Ampela Ati		-		
3	10 Des 2018	Endang	Krupuk Wer			+	
4	10 Des 2018	Endang	Bleng polos	.			
5	10 Des 2018	Endang	Rambak/krecek mawar	.			
6	10 Des 2018	Kanti	Bakso		-		
7	10 Des 2018	Kanti	Mi kuning basah		-		
8	10 Des 2018	Kanti	Kenyel	.			
9	10 Des 2018	Kanti	Galantin		-		
10	10 Des 2018	Sarmini	Rengginang ketela			+	

11	10 Des 2018	Tihar	Rengginang cenil			-	
12	10 Des 2018	Tihar	Krupuk Gayabaru			+	
13	10 Des 2018	Endang	Krupuk merahputih			-	
14	10 Des 2018	Sri Nursikah	Bolu emprit			+	
15	10 Des 2018	Sri Nursikah	Lanting			+	
16	10 Des 2018	Sri Nursikah	Rengginang ketan ndiri			+	
17	10 Des 2018	Marsilah	Arumanis agung			-	
18	10 Des 2018	Marsilah	Sempe usaha makmur			-	
19	10 Des 2018	Marsilah	Krupuktahu ikanmas				-
20	10 Des 2018	Marsilah	Mie lidi				-
21	10 Des 2018	Marsilah	Krupuk tengiri				-
22	10 Des 2018	Marsilah	Krupuk udang				-
23	10 Des 2018	Kanti	Pindang		-		
24	10 Des 2018	Kanti	Dawet ijo		-		
25	10 Des 2018	Kanti	Kolang kaling		-		
26	10 Des 2018	Rochmatus	Tahu bakso		-		
27	10 Des 2018	Rochmatus	Bleng cap Ball	.			
28	10 Des 2018	Rochmatus	Tahu kuning		-		
29	10 Des 2018	Rochmatus	Tahu bulat		-		
30	10 Des 2018	Rochmatus	Ebi		-		
31	10 Des 2018	Rochmatus	Teres merah			-	
32	10 Des 2018	Rochmatus	Teres kuning				-
33	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Gereh Seru		-		
34	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Gereh bentek		-		
35	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Cumi-cumi		-		
36	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Kacangan		-		
37	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Sepat		-		
38	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Teri super		+		

39	10 Des 2018	Tri Wahyuni	Teri Nasi		+		
40	10 Des 2018	Giyem	Gereh gabus		-		
41	10 Des 2018	Giyem	Trasi nabita		-		
42	10 Des 2018	Giyem	Rolade tahu		-		
43	10 Des 2018	Giyem	Bakso bintang		-		
44	10 Des 2018	Giyem	Kenyel	.			
45	10 Des 2018	Giyem	Menir		-		
46	10 Des 2018	Giyem	Layur		-		
47	10 Des 2018	Giyem	Petek		-		
48	10 Des 2018	Giyem	Jengki		-		
49	10 Des 2018	Sumaryati	Hungkuwe			+	
50	10 Des 2018	Siti	Arumanis			-	
51	10 Des 2018	Siti	Apem			-	
52	10 Des 2018	Toko Neas	Wajik bandung			-	
TOTAL TMS					2	7	

Tabel 2.10
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap I
Tahun 2019

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang/Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	16 Mei 2019	Mbak Yah	Lapis			-	
2	16 Mei 2019	Mbak Yah	Bolu kukus			-	
3	16 Mei 2019	Isti	Mie ayam		-		
4	16 Mei 2019	Isti	Bistik ayam		-		
5	16 Mei 2019	Winda	Bakso		-		
6	16 Mei 2019	Hana	Simpi			+	

7	16 Mei 2019	Hana	Krupuk dua rasa			-	
8	16 Mei 2019	Hana	Uyah bleng				
9	16 Mei 2019	Muyas	Pacar Cina			+	
10	16 Mei 2019	Rohim	Uyah bleng				
11	16 Mei 2019	Rohim	Trasi (tanpa merk)			-	
12	16 Mei 2019	Rohim	Trasi Udang Super			-	
13	16 Mei 2019	Rohim	Teri Nasi		+		
14	16 Mei 2019	Rohim	Teri Jengki		-		
15	16 Mei 2019	Rohim	Teri Besar		+		
16	16 Mei 2019	Rohim	Ikan Kacangan		+		
17	16 Mei 2019	Rohim	Jambal roti		-		
18	16 Mei 2019	Sarah	Cendol			-	
19	16 Mei 2019	Sarah	Mie Basah		-		
20	16 Mei 2019	Sarah	Bakso barokah		-		
21	16 Mei 2019	Mukayah	Mie basah		-		
22	16 Mei 2019	Mukayah	Kolang kaling		-		
23	16 Mei 2019	Ipah	Tahu		-		
24	16 Mei 2019	Opik	Lanting			+	
25	16 Mei 2019	Nur	Mie basah		-		
26	16 Mei 2019	Win	cincau hitam		-		
27	16 Mei 2019	Nuryono	Tempura				-
28	16 Mei 2019	Muntamah	Krupuk kerung				
29	16 Mei 2019	Muntamah	Krupuk Gayabaru			-	
30	16 Mei 2019	Muntamah	Slondok pedas				-
31	16 Mei 2019	Muntamah	Rengginang kecil			-	
32	16 Mei 2019	Supriyono	Lanting			+	
33	16 Mei 2019	Sopiah	Rengginang kecil			+	
34	16 Mei 2019	Sopiah	Rengginang Ketela J			+	
35	16 Mei 2019	Bu Sum Snack	Ampyang kelapa			-	
36	16 Mei 2019	Bu Sum Snack	Moho			-	
37	16 Mei 2019	Karsiah	Legendar				
38	16 Mei 2019	Parmini	Rengginang			+	
39	16 Mei 2019	Parmini	Cumi asin		-		
40	16 Mei 2019	Parmini	Ikan buntung		-		
41	16 Mei 2019	Parmini	Teri nasi/medan		+		
42	16 Mei 2019	Kamidah	Bakso ayam		-		
43	16 Mei 2019	Tarwiyah	Ganepo/gayabaru			+	
44	16 Mei 2019	Welas	Tahu putih		-		

45	16 Mei 2019	Welas	Tahu goreng		-		
46	16 Mei 2019	Yatinah	Geblek				
47	16 Mei 2019	Rowiyah	Krupuk gaya baru			+	
48	16 Mei 2019	Rowiyah	Rengginang Ketela			-	
49	16 Mei 2019	Rowiyah	Teri tawar		-		
50	16 Mei 2019	Rowiyah	Bakso fajarputra		-		
			Total TMS	0	4	9	0

Tabel 2.11
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap II
Tahun 2019

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	02 Jul 2019	Yatin Snack	Mata Kebo/Thok			-	
2	02 Jul 2019	Yatin Snack	Lapis			-	
3	02 Jul 2019	Yatin Snack	Baso Abdul Latif	-			
4	02 Jul 2019	Yatin Snack	Tahu baso		-		
5	02 Jul 2019	Sri	Kolang kaling		-		
6	02 Jul 2019	Winda	Bakso kecil	-			
7	02 Jul 2019	Sarah	Agar agar			-	
8	02 Jul 2019	Muntanah	Rengginang ketan			+	
9	02 Jul 2019	Muntanah	Rengginang ketela				-
10	02 Jul 2019	Muntanah	Ganepo			-	
11	02 Jul 2019	Muntanah	Bolu Emprit			-	
12	02 Jul 2019	Muntanah	Kuping gajah			-	
13	02 Jul 2019	Endro	Krupuk teropong			-	
14	02 Jul 2019	Supriyono	Lanting			+	
15	02 Jul 2019	Sri Widati	Rengginang ketela			+	
16	02 Jul 2019	Sri Widati	Rengginang ketan			-	
17	02 Jul 2019	Rofi	Cumi asin		+		
18	02 Jul 2019	Rofi	Teri nasi		+		

19	02 Jul 2019	Rofi	Kacangan		-		
20	02 Jul 2019	Rofi	Teri besar		-		
21	02 Jul 2019	Rofi	Jambal roti		+		
22	02 Jul 2019	Rofi	Buntung		-		
23	02 Jul 2019	Rofi	Peda		-		
24	02 Jul 2019	Rofi	layut		-		
25	02 Jul 2019	Rofi	Belekan		-		
26	02 Jul 2019	Narto	Uyah bleng	+			
27	02 Jul 2019	Narto	Terasi tuban	-			
28	02 Jul 2019	Nur Sodik	Bakmi		-		
29	02 Jul 2019	Nur Sodik	Baso		-		
30	02 Jul 2019	Lek Nok	Cendol			-	
31	02 Jul 2019	Tri Muryati	Lanting			-	
32	02 Jul 2019	Tri Muryati	Rengginang			-	
33	02 Jul 2019	Bu Sum Snack	Kue Thok			-	
34	02 Jul 2019	Bu Sum Snack	Lapis Ngafi			-	
35	02 Jul 2019	Bu Sum Snack	Sengkulun Ngafi			-	
36	02 Jul 2019	Bu Sum Snack	Sengkulun Yanti			-	
37	02 Jul 2019	Mursih	Lapis			+	
38	02 Jul 2019	Mursih	Moho			-	
39	02 Jul 2019	Nur Hidayah	Lanting			+	
40	02 Jul 2019	Istirokah	Teri nasi		+		
41	02 Jul 2019	Istirokah	Bluntak		-		
42	02 Jul 2019	Istirokah	Teri gundul		-		
43	02 Jul 2019	Istirokah	Kacangan		-		
44	02 Jul 2019	Istirokah	Sriding		-		
45	02 Jul 2019	Istirokah	Pethek		-		
46	02 Jul 2019	Istirokah	Terasi udang super	-			
47	02 Jul 2019	Istirokah	Uyah bleng	+			
48	02 Jul 2019	Trimah	Bloso		+		
49	02 Jul 2019	Trimah	Tterasi Jempol		-		
50	02 Jul 2019	mbak Sur	Tahu		-		
Total TMS				2	5	5	0

Tabel 2.12
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

Pasar Borobudur
Kecamatan Borobudur
Tahap III
Tahun 2019

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	26 Sep 2019	Ngafiyah	jentik manis			-	
2	26 Sep 2019	Ngafiyah	Cenil			-	
3	26 Sep 2019	Ngafiyah	Kue lapis			-	
4	26 Sep 2019	Ngafiyah	Tahu Bakso		-		
5	26 Sep 2019	Ngafiyah	Bakso		-		
6	26 Sep 2019	Ngafiyah	Apem			-	
7	26 Sep 2019	Munawaroh	Teri Nasi		+		
8	26 Sep 2019	Munawaroh	Ikan japo		-		
9	26 Sep 2019	Isti	Kolang kaling			-	
10	26 Sep 2019	Isti	Ongol ongol			-	
11	26 Sep 2019	Isti	Geplak merah			-	
12	26 Sep 2019	Isti	Geplak kuning				-
13	26 Sep 2019	Indah	lanting			+	
14	26 Sep 2019	Asminawati	Krupuk kolong M			-	
15	26 Sep 2019	Asminawati	Krupuk kolong K				-
16	26 Sep 2019	Marmi	Tahu putih			-	
17	26 Sep 2019	Muhajir	Rengginang			+	
18	26 Sep 2019	Bakir	Agar agar merah			-	
19	26 Sep 2019	Upik	lanting			-	
20	26 Sep 2019	Upik	Cipir				-
21	26 Sep 2019	Upik	Krupuk Teropong M			-	
22	26 Sep 2019	Upik	Krupuk Teropong K				-
23	26 Sep 2019	Muntanah	Rengginang telo				-
24	26 Sep 2019	Muntanah	Krupuk bawang			-	
25	26 Sep 2019	Muntanah	Krupuk Dele				-
26	26 Sep 2019	Muntanah	Rengginang telo			+	
27	26 Sep 2019	Supri	Bolu empit			-	
28	26 Sep 2019	Sri	Rengginang ketan			-	

29	26 Sep 2019	Sri	Krupuk gayabaru			+	
30	26 Sep 2019	Ponini	Cenil			-	
31	26 Sep 2019	Slamet	Mie Kuning		-		
32	26 Sep 2019	Slamet	Bakso		-		
33	26 Sep 2019	Mul	Bakso		-		
34	26 Sep 2019	Lekno	Mutiara jenang			-	
35	26 Sep 2019	Lekno	Cendol			-	
36	26 Sep 2019	Bu Sum	Tahu bakso		-		
37	26 Sep 2019	Bu Sum	Cenil			-	
38	26 Sep 2019	Bu Sum	Sengkulun kecil			-	
39	26 Sep 2019	Bu Sum	Sengkulun besar			-	
40	26 Sep 2019	Bu Sum	Bolu kukus			-	
41	26 Sep 2019	Mursih	Lapis			-	
42	26 Sep 2019	Mursih	Moho			-	
43	26 Sep 2019	Mursih	Wajik			-	
44	26 Sep 2019	Bu Par	Teri nasi		+		
45	26 Sep 2019	Bu Par	Teri asin		-		
46	26 Sep 2019	Bu Par	Teri tawar		-		
47	26 Sep 2019	Narsiyah	Sakura merah			-	
48	26 Sep 2019	Narsiyah	Sakura kuning				-
49	26 Sep 2019	Nur	Beng beng		-	-	
50	26 Sep 2019	Nur	Bolu empit		-	-	
Total TMS				0	2	4	0

Tabel 2.13
Laporan hasil sampling dan uji bahan berbahaya
Dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya

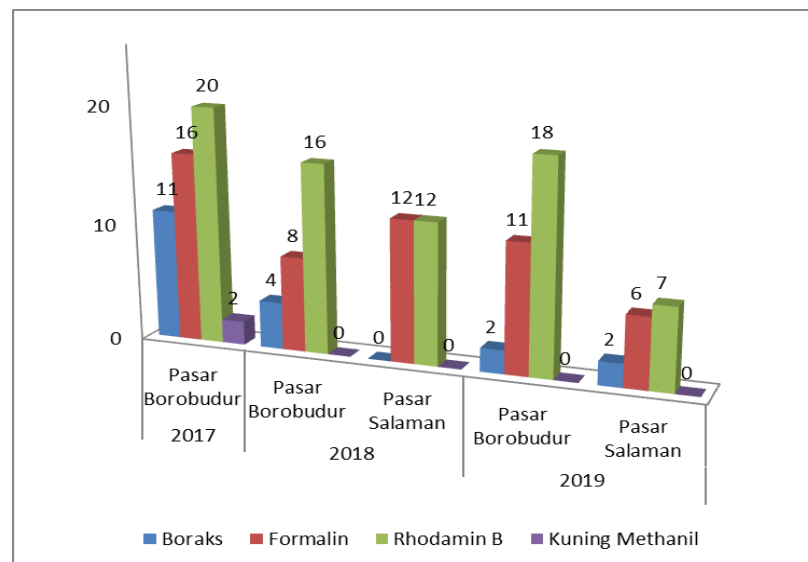
Pasar Salaman
Kecamatan Salaman
Tahap II
Tahun 2019

No	Tanggal Pemeriksaan	Nama Kios/Los Pedagang>Nama Pedagang	Nama Sampel	Hasil Uji			
				Boraks	Formalin	Rhodamin B	Kuning Metanil
1	3 Juli 2019	Nurohmah	Lanting			+	
2	3 Juli 2019	Siti	Kur Thok			+	
3	3 Juli 2019	Puji hartanto	Baso fajar	-			
4	3 Juli 2019	Himatus	Teri nasi		+		

5	3 Juli 2019	Himatus	Kacangan		-		
6	3 Juli 2019	Himatus	Peda		-		
7	3 Juli 2019	Himatus	Japo		-		
8	3 Juli 2019	Himatus	Layur		-		
9	3 Juli 2019	Himatus	Buntung		-		
10	3 Juli 2019	Himatus	Teri Gundul		-		
11	3 Juli 2019	Himatus	Teri besar		-		
12	3 Juli 2019	Himatus	Gabus		-		
13	3 Juli 2019	Himaturiyah	Rengginang ketan			+	
14	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Inul		+		
15	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Buntung		-		
16	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Bentek		-		
17	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Sero		-		
18	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Cumi Asin		+		
19	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Teri nasi		+		
20	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Teri besar		+		
21	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Pedha broco		-		
22	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Pedha		-		
23	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Badar		-		
24	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Layur buntung		-		
25	3 Juli 2019	Tri Wahyuni	Kacangan belah		+		
26	3 Juli 2019	Maryono bakso	Baso	-			
27	3 Juli 2019	Maryono bakso	Bakmi	-	-		
28	3 Juli 2019	bu Ansori	Rengginang Barokah			-	
29	3 Juli 2019	bu Ansori	gaya baru			-	
30	3 Juli 2019	bu Ansori	Krupuk Uwer			+	
31	3 Juli 2019	bu Ansori	Terer Kuning				-
32	3 Juli 2019	bu Ansori	Teres Merah			-	
33	3 Juli 2019	bu Ansori	Uyah Bleng	+			
34	3 Juli 2019	bu Ansori	Kolang kaling		-		
35	3 Juli 2019	Tanti	Baso suryo	-			
36	3 Juli 2019	Tanti	Bakso Krikil	-			
37	3 Juli 2019	Tanti	Cendol			-	
38	3 Juli 2019	Fatimah	Krupuk Taro			+	
39	3 Juli 2019	Fatimah	Krupuk Merah			+	
40	3 Juli 2019	Fatimah	Rengginang ketela			-	
41	3 Juli 2019	Endang Lestari	Rengginang merah			-	
42	3 Juli 2019	Endang Lestari	Rengginang kuning				-

43	3 Juli 2019	Endang Lestari	Uyah bleng	+			
44	3 Juli 2019	Kirniati	Tahu putih		-		
45	3 Juli 2019	Siti Nursidah	Krupuk teropong			-	
46	3 Juli 2019	Siti Nursidah	Krupuk keong			-	
47	3 Juli 2019	Siti Nursidah	Bolu empit			+	
48	3 Juli 2019	Matus	Tahu baso	-			
49	3 Juli 2019	Nesya cake	Bolu kukus			-	
50	3 Juli 2019	Nesya cake	Lapis			-	
				2	6	7	0

Grafik 2.1
Hasil Sampling Uji Bahan Berbahaya 2017 – 2019



Keterangan:

- Boraks, ditemukan antara lain pada uyah/garam, bakso, terasi, gelatin;
- Formalin, ditemukan antara lain pada cincau, teri, ikan/cumi asin, uyah/garam, terasi, cendol, layur, jambal, roti, bloso, inul, dan kacang belah;
- Rhodamin B, ditemukan antara lain pada putil, krupuk, rengginang, lanting, sengkulun, sate kolang kaling, rengginang, sriping, bolu, simpi, lapis, slondok, agar-agar, cendol, simpi;
- Kuning methanil, ditemukan antara lain pada uyah/garam dan krupuk.

Masyarakat Kabupaten juga cukup aktif dalam melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana terhadap Keamanan Pangan, hal ini dapat dilihat dari laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian.

Tabel 2.14

LAPORAN TERHADAP KEPOLISIAN

NO.	PELAPOR	TERLAPOR	INDIKASI	KETERANGAN
1.	Masyarakat	M. Aghnan bin Akhmad Sofinukti	Dugaan tindak pidana Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 UU No. 18 Thn 2012 ttg Pangan	Dugaan Tindak Pidana Izin Edar
2.	Masyarakat	Budi Siswanto	Dugaan tindak pidana Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label dan Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha	

			serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g, i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	
3.	Masyarakat	Isrokan bin Tamyis	Diduga tindak pidana Pelaku Usaha Pangan (nugget) yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	
4.	Masyarakat	Sugeng Ribowo bin Sugito	Diduga tindak pidana Pelaku Usaha Pangan (nugget) yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dan Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 144 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	
5.	Tindak lanjut uji sampel	Lagiyanto bin Pokerso	Diduga tindak pidana Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan untuk bahan tambahan pangan dan atau barang siapa menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang, sedang di ketahuinya, bahwa barang tersebut membahayakan jiwa atau	

			kesehatan orang dan ia mendiamkan sifat bahaya itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau Pasal 204 KUHP.	
--	--	--	---	--

Sampai saat ini Kabupaten Magelang belum memiliki regulasi tingkat daerah dalam hal ini Peraturan Daerah yang mengatur tentang Keamanan Pangan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Kegiatan Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Kabupaten Magelang Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 19 September 2018 dan dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah terkait menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Inisiasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan menjadi komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan Legislatif;
- b. Pemberdayaan Tim Pengawasan Terpadu yang sudah terbentuk di Kabupaten Magelang mengenai pengelolaan keamanan pangan;
- c. Adanya dukungan dari Bappeda Kabupaten Magelang terhadap program keamanan pangan yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam hal pengawasan Bahan Berbahaya melalui rancangan RPJMD 2019 – 2024 yaitu Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang akan menjadi isu strategis berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018;
- d. Dalam rangka revitalisasi pasar Dinas Perdagangan akan menerapkan SNI Pasar Nomor 8152 Tahun 2015 dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait

yaitu Bappeda dan Litbangda, DPUPR, Dispeterikan, DLH, DPMD, Dinkes, Dispertan, Dishub, Satpol PP dan Damkar, Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, BPKKAD, Disparpora, Disdikbud, Bagian Hukum, dan Bagian Perekonomian;

- e. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan dalam menjamin tersedianya pangan yang aman bagi masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah melakukan alih kelola dan replikasi program pasar aman dari bahan berbahaya pada tahun 2019 sehingga pangan yang beredar di pasar rakyat Kabupaten Magelang dapat terjamin keamanannya.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain:

- 1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 4. Bappeda dan Litbangda;
- 5. Dinas Pertanian dan Pangan;
- 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 7. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga;
- 8. Pasar Borobudur;
- 9. Pasar Salaman;
- 10. Puskesmas Salaman.

D. Kajian terhadap implikasi peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan keuangan daerah

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang Pangan di Daerah sehingga akan berimplikasi terhadap tugas dan fungsi di dinas terkait yang menyelenggarakan Keamanan Pangan di Kabupaten Magelang.

Adapun implikasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan mencakup 4 (empat) aspek antara lain:

1. Aspek kelembagaan

Aspek kelembagaan ini menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan di Kabupaten Magelang.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan, akan berimplikasi terhadap sumber daya manusia terutama yang menyangkut pengaturan mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan di Kabupaten Magelang sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten.

3. Aspek Sarana Prasarana

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan, akan berimplikasi terhadap pembangunan sarana prasarana yang memadai di bidang Keamanan Pangan mengingat Kabupaten Magelang adalah kabupaten yang luas yang memiliki banyak kecamatan.

4. Aspek sumber daya keuangan daerah

Untuk mewujudkan tercapainya penyelenggaraan Keamanan Pangan di Kabupaten Magelang tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup dalam hal penataan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukungnya, sehingga diperlukan penganggaran yang signifikan untuk mencapai terciptanya penyelenggaraan Keamanan Pangan.

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan, diharapkan akan terjadi penguatan dalam hal peraturan dan landasan hukum bagi Kabupaten Magelang untuk lebih meningkatkan kinerja dan performa di bidang pangan sebagai sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

- a. batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Keamanan Pangan di Kabupaten Magelang;
- b. penyelenggaraan Keamanan Pangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang; dan
- c. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. *Lex superior derogat legi inferior*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Asas ini biasanya sebagai asas hierarki.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).
3. *Lex posterior derogat legi priori*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex priori*). Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
4. Asas Legalitas, adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Jadi berdasarkan asas ini, tidak satu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.¹⁸

¹⁸ <https://id.wikipedia.org>

Asas-asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan, bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran peraturan perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keamanan Pangan mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga perlu diselaraskan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6)

Pasal 28A, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28C ayat (1), “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang ini merupakan dasar bagi Kabupaten untuk menjalankan urusan pemerintahan berskala daerah berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)

Undang-Undang ini merupakan pedoman dalam pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah peraturan daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Penyusunan Naskah Akademik merupakan salah satu proses dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu tahap penyusunan. Selanjutnya, dalam pembentukan peraturan daerah ini

juga akan melibatkan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui rapat dengar pendapat umum; kunjungan kerja; sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Salah satu pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 1 angka menyatakan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, untuk materi muatan tentang Keamanan Pangan diatur dalam Bab VII.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Keterangan tidak benar adalah suatu keterangan yang isinya bertentangan dengan kenyataan sebenarnya atau

tidak memuat keterangan yang diperlukan agar keterangan tersebut dapat memberikan gambaran atau kesan yang sebenarnya tentang pangan.

Keterangan yang menyesatkan adalah pernyataan yang berkaitan dengan hal-hal seperti sifat, harga, bahan, mutu, komposisi, manfaat atau Keamanan Pangan yang meskipun benar dapat menimbulkan gambaran yang menyesatkan pemahaman mengenai pangan yang bersangkutan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan

Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya dalam angka 2 disebutkan bahwa Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Selanjutnya terkait dengan materi muatan tentang Keamanan Pangan diatur dalam Bab II.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Kesehatan Masyarakat Veteriner salah satu materi muatan mengatur tentang penjaminan produk Hewan yang terdiri atas:

- a. produk pangan asal Hewan;
- b. produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
- c. produk Hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke Hewan dan lingkungan.

Pemerintah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada Unit Usaha yang belum memenuhi Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara pemberian Nomor Kontrol Veteriner.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Pasal 28 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa, “peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan lokal”.

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi

Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa, “RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam 5 (lima) pilar meliputi:

- g. perbaikan gizi masyarakat;
- h. peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam;
- i. mutu dan Keamanan Pangan;
- j. perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- k. koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa, “Pilar mutu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c, meliputi:

- d. pengawasan regulasi dan standar gizi;
- e. pengawasan Keamanan Pangan segar;
- f. pengawasan Keamanan Pangan olahan;
- g. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
- h. promosi Keamanan Pangan.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga

Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang perlindungan terhadap masyarakat dari makanan dan minuman yang dikelola jasad boga yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi, agar tidak membahayakan kesehatan.

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, "Pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar Tradisional adalah acuan yang digunakan dalam melakukan kegiatan ritel pangan di pasar tradisional dan dalam rangka pengawasan Keamanan Pangan di pasar tradisional.

14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Desa Pangan Aman

Peraturan ini merupakan acuan bagi semua petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Pangan Aman.

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, "Standar produksi suplementasi gizi dalam bentuk makanan tambahan dan bubuk tabur gizi meliputi:

- a. kandungan;
- b. bahan tambahan pangan, bagi makanan tambahan;
- c. cemaran mikroba dan logam berat;
- d. pengolahan; dan
- e. pengemasan dan pelabelan.

16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa, "Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam Produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.

17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan

Maksud dan tujuan dari peraturan tentang pemberian label pangan olahan adalah untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan olahan yang dikemas sebelum membeli dan//atau mengonsumsi pangan olahan.

18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Industri Rumah Tangga

Peraturan BPOM mengatur tentang pedoman yang disusun dengan tujuan memberikan panduan kepada tenaga pengawas pangan tentang bagaimana

melakukan pengawasan terhadap Pangan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) untuk melindungi kesehatan konsumen serta melindungi konsumen dari Pangan yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan pangan yang dipalsukan (*food fraud*).

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

Pasal 2 menyatakan bahwa, "Ruang lingkup koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan meliputi penggunaan obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian ini adalah sebagai berikut:

- a. pengawasan keamanan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. pembagian kewenangan pusat dan daerah; dan
- c. merespon pendaftaran secara online serta mengakomodir keamanan pangan berdasarkan analisis resiko.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Penyusunan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang dan peraturan daerah harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar yang dalam hal ini materi muatan dari peraturan perundang-undangan yang akan disusun harus sesuai tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Landasan sosiologis adalah landasan yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan materi muatan rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah *kadaluwarsa*, tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau belum ada produk peraturan sama sekali. Oleh karena itu, pertimbangan yuridis bukan menyangkut kewenangan dan substansi.

Dengan demikian, sebenarnya pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) peraturan itu bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan

abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan fakta. Berbeda dengan aspek filosofis, pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam diktum mengingat dari suatu produk peraturan perundang-undangan. Hal itu berarti, rumusan dan sistematika diktum mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan undang-undang tersebut.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis pembuatan suatu peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, obyektivitas, perlindungan hukum terhadap obyek yang diatur dalam suatu bidang tertentu. Demikian pula dengan pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan. Selain itu, landasan filosofis berguna untuk memastikan agar pengaturan mengenai Keamanan Pangan yang hendak dibentuk bisa memiliki keselarasan filosofis dengan sumber-sumber hukum yang ada. Berdasarkan paparan di atas, landasan filosofis rancangan peraturan daerah tentang Keamanan Pangan bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), khususnya sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Pemaknaan lain terhadap sila kelima tersebut yaitu “kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umum”, yang berarti bahwa negara (melalui instrumen pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah) berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan umum atau keadilan sosial bagi rakyat melalui jaminan Keamanan Pangan kepada masyarakat secara menyeluruh dan terencana.

2. Pembukaan UUD 1945 mengatur bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia” serta “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas dan kualitasnya. Mengingat kadar kepentingan yang demikian tinggi, pada dasarnya pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkualitas.

3. Pasal 28A dan Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Sedangkan Pasal 28C menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis diperlukan untuk memastikan supaya regulasi yang hendak dibuat pada akhirnya berfungsi efektif sebagai sebuah instrumen kebijakan untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Keamanan Pangan dengan perangkat daerah terkait. Keamanan Pangan merupakan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peredarannya demikian pesat serta meluas sehingga perlu upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan dibentuk sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah sebagai upaya pengawasan terhadap Keamanan Pangan sehingga memberikan sajian pangan yang aman, mutu dan bergizi sekaligus memberikan perlindungan terhadap konsumen, pengaturan dalam peraturan daerah diharapkan tidak merugikan atau justru menghambat terhadap pelaku usaha.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari peraturan daerah sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.¹⁹

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang dibentuk karena adanya kekosongan hukum sehingga dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan pengawasan Keamanan Pangan perlu diatur dalam peraturan daerah.

¹⁹ Lampiran I nomor 4 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Landasan yuridis (formal) pengaturan Keamanan Pangan diidentifikasi mulai dari tataran konstitusi (UUD NKRI Tahun 1945) sampai tataran peraturan menteri. Selanjutnya, dalam tataran Peraturan Perundang-undangan selain Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan pengaturan mengenai Keamanan Pangan (baik yang terkait langsung maupun tidak langsung) yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Pangan, Mutu dan Gizi Pangan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Semua yang menjadi jangkauan dan arah pengaturan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah akan menjadi ruang lingkup pengaturan norma-norma yang hendak diatur dalam Keamanan Pangan sebagai berikut:

1. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan bermaksud untuk mengatur landasan hukum mengenai pengaturan Keamanan Pangan di Daerah sesuai kewenangannya di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

2. Arah Pengaturan

Dalam merumuskan ketentuan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam ketentuan Pasal 68 Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan Melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
- d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
- e. penetapan standar Kemasan Pangan;
- f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
- g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan meliputi:

A. Ketentuan Umum

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah itu. Oleh karena itu dapat diuraikan Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten .

2. Pemerintah Daerah adalah BuMagelang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. BuMagelang adalah BuMagelang .
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.(UU No.18 Tahun 2012)
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (UU No.18 Tahun 2012)
6. Usaha Pangan adalah kegiatan dalam rangka produksi pangan dan peredarannya.
7. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. (UU No.18 Tahun 2012)

8. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. (UU No.18 Tahun 2012)
9. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan. (PP No.28 Tahun 2004)
10. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. (PP No.28 Tahun 2004)
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. (UU No.18 Tahun 2012)
13. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan. (UU No.18 Tahun 2012)

14. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak. (PP 28 Tahun 2004)
15. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang membahayakan kesehatan manusia. (PP 28 Th 2004).
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. (UU No. 18 Tahun 2012)
17. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh BuMagelang terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.
18. Sertifikasi Laik Sehat adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.

B. Materi yang Akan Diatur

Adapun materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten , memuat Bab dan Pasal sebagaimana terperinci di bawah ini:

1. BAB II – KEWENANGAN

Bab ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah

2. BAB III - JENIS USAHA PANGAN

Bab ini mengatur tentang usaha pangan segar dan usaha pangan olahan.

3. BAB IV – TEMPAT USAHA PANGAN

Bab ini mengatur tentang tempat-tempat yang digunakan untuk usaha pangan

4. BAB V – PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN

Bab ini mengatur tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan pangan dan mutu pangan dan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan (UU 18/2012 tentang Pangan)

5. BAB VI – LABEL DAN IKLAN

Bab ini mengatur tentang label pangan dan iklan pangan (UU 18/2012 tentang Pangan)

6. BAB VII – PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA PANGAN

Bab ini mengatur tentang pembinaan dalam bidang keamanan pangan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara periodik atau insidentil terhadap pelaku usaha. Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan usaha pangan segar dan pangan olahan.

Dalam Bab ini juga diatur mengenai pembentukan Tim Terpadu.

7. BAB VIII – SERTIFIKASI PANGAN DAN REKOMENDASI

Bab ini mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerbitkan sertifikasi.

8. BAB IX – HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bab ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat tentang pangan.

9. BAB X – PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan pangan.

10. BAB XI – KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH

Bab ini mengatur tentang kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan kebijakan keamanan pangan.

11. BAB XII - PEMBIAYAAN

Bab ini mengatur tentang pembiayaan terhadap penyelenggaraan keamanan pangan.

12. BAB XIII -SANKSI ADMINISTRATIF

Bab ini mengatur tentang Sanksi administratif

13. BAB XIV-KETENTUAN PENYIDIKAN

14. BAB IV-KETENTUAN PIDANA

C. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan terkait dengan pelaku usaha pangan yang belum memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi wajib memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penyusunan substansi dan teknis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Kabupaten/Kota di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Daerah Kabupaten/Kota berwenang mengatur Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat dan Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dalam ketentuan Pasal 68 Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan Melalui:

- a. Sanitasi Pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;

- c. pengaturan terhadap Pangan Produk Rekayasa Genetik;
 - d. pengaturan terhadap Iradiasi Pangan;
 - e. penetapan standar Kemasan Pangan;
 - f. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - g. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan
3. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan di Kabupaten yaitu:
- a. Ruang Lingkup Keamanana Pangan di Kabupaten ;
 - b. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Keamanan Pangan; dan
 - c. Pangan Segar dan Olahan.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Keamanan Pangan adalah:

1. Perlu dilakukan pemilahan substansi Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada huruf I yaitu tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Undang-Undang tentang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan .
2. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten belum memiliki Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan sehingga perlu segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

3. Untuk menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya antara lain *focus group discussion*, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan sebagainya sehingga diharapkan akan terbentuk suatu regulasi yang implementatif.